

**TRADISI PENGASUHAN ANAK KEMBAR SECARA TERPISAH  
DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

**(STUDI KASUS DI DESA RENAH KURUNG KECAMATAN MUARA  
KEMUMU KABUPATEN KEPAHANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:  
YESI PUSPITASARI  
NIM. 15621059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth, Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Yesi Puspitasari yang berjudul: **Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Dalam Perspektif Kaedah 'Urf (Studi Kasus Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, 29 Juli 2019

Pembimbing I

  
Dr. Yusefri, M. Ag  
NIP. 19700020 2199803 1 007

Pembimbing II

  
Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA  
NIDN. 2007 03 77 03

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yesi Puspitasari**  
Nomor Induk Mahasiswa : 15621059  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Renahkurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Juli 2019

Penulis



**Yesi Puspitasari**

**NIM: 15621059**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01 P.O. Box 108 Tg. (0732) 21010 - 21700 Fax 21010 Curup 29119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email:  
Fakultas.Syariah.A.Ekonomi.Islam@iaincurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 66 / Tr.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : Yesi Puspitasari  
NIM : 15621059  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Judul : Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019  
Pukul : 11.00 - 12.30 WIB  
Tempat : Ruang I Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, September 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Ihsan Nul Hakim, MA  
NIP. 19740212 199903 1 002

Sekretaris,

Laras Shesa, MH  
NIP. 19920413 201801 2 003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 19550111 1976603 1 002

Penguji II,

Sri Wihidayati, M.HI

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusftri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul ***TRADISI PENGASUHAN ANAK KEMBAR SECARA TERPISAH DALAM PERSPEKTIF KAEDAH ‘URF (STUDI KASUS DESA RENAH KURUNG KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG.***

Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia. Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.

5. Bapak Dr Yusefri, M.Ag selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Ibu Lendrawati, S Ag, S.Pd, MA selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

Curup, 29 Juli 2019

Penulis,



Yesi Puspitasari

NIM. 15621059

## MOTTO

SAAT MASALAHMU JADI TERLALU BERAT UNTUK  
DITANGANI, BERISTIRAHATLAH DAN HITUNG BERKAH  
YANG SUDAH KAU DAPATKAN

\*\*\*\*\*

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,  
maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

\*\*\*\*\*

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal  
untuk merancang

\*\*\*\*\*

Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan  
menuju kesana

\*\*\*\*\*

Dunia dan segala kenikmatannya itu hanyalah SATU TETES, maka kalau ia  
dapat jangan sombong karena ia hanya satu tetes, dan kalau tidak dapat  
jangan sedih, karena yang tidak engkau dapatkan itupun hanya satu tetes

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada ALLAH SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa.

Untuk karya yang sederhana ini, terimakasih Ku Sampaikan Kepada...

- ❖ Allah SWT atas semua nikmat dan karuniaNya.
- ❖ Keluargaku..  
Ayahanda dan Ibunda, tercinta dan tersayang, terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah, terimakasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Saya sangat bersyukur, bangga memiliki kalian. Serta segala hal yang telah kalian lakukan, semua yang terbaik. Aku sangat menyayangi dan mencintai kalian.
- ❖ Kakak-kakak saya, kakak pertama Salman Alparisi dan kakak kedua Hemat Bradanata yang selalu memberi bantuan, memberi dukungan, nasehat, marah kalo saya salah serta semangat yang tiada henti supaya saya tidak menyerah dan terus berusaha terutama dalam menyelesaikan kuliah.
- ❖ Sahabatku.  
Terkhusus Yuni Febriani, terimakasih sahabat kamu sudah mengajari banyak hal, terimakasih atas kebaikannya selama ini, maaf jika saya belum pernah memberikan sesuatu yang berharga buat kamu, tapi saya berharap di suatu waktu saya ingin menjadi orang yang berguna buat kamu, semoga saya bisa membalas kebaikan kamu. Juga untuk sahabat-sahabat saya Suci Rahmayani, Wenny Welia sari dan Wina Juniarti. Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika saya banyak salah ucap, salah dalam bertindak dengan maaf yang tak terucap. Terimakasih untuk support yang luar biasa ini.
- ❖ Serta Almamaterku IAIN Curup.

Almamater IAIN Curup.

Thanks for all.

Yesi Puspitasari (15621059)



## **ABSTRAK**

### **Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Perspektif Kaedah ‘Urf (Studi Kasus Desa Renahkurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)**

Oleh: Yesi Puspitasari

Anak merupakan perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting keberadaan dan kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga. ‘*Urf* adalah adat yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan syari’at Islam. Konsep tersebut tetap berlaku untuk adat yang telah melembaga di masyarakat. Di desa renahkurung ada orang tua yang memisahkan pengasuhan anak nya yang kembar, dikarenakan salah satu dari bayi kembar nya sering sakit-sakitan. Mereka percaya jika anak nya diasuh secara terpisah, maka anaknya akan sembuh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengasuhan anak kembar secara terpisah perspektif kaedah ‘*urf*’ serta untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak kembar secara terpisah di Desa Renahkurung tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Islam tidak ada anjuran untuk melakukan pengasuhan anak kembar secara terpisah. Pelaksanaan pengasuhan anak kembar secara terpisah ini bertentangan dengan syariat Islam, sehingga tidak diperbolehkan untuk penerapannya di kalangan masyarakat. Dan di dalam Al-Quran dan sunnah pun tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa boleh melakukan pengasuhan anak kembar secara terpisah.

**Kata kunci : ‘Urf, Anak**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ENEGSAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Batasan masalah .....	7
C. Rumusan masalah .....	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	7
E. Metode penelitian .....	8
F. Tinjauan pustaka .....	11
G. Sistematika penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sejarah Dan Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam .....	15
B. Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	21
C. Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	33
<b>BAB III HAZAIRIN DAN PEMIKIRANNYA</b>	
A. Biografi Hazairin .....	36
B. Hubungan Garis Kewarisan Bilateral (Hazairin) .....	59
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MENURUT HAZAIRIN</b>	
A. Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 KHI.....	52
B. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam agama Islam anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Anak merupakan perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting keberadaan dan kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga, maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan *hadhanah*.<sup>1</sup>

*Hadhanah* jamaknya *ahdhan* atau *hudhun* terambil dari kata *hidhn* yaitu anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *hidhn as-syay*, maka yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu itu. Burung dikatakan *hadhanat-tha'ir baydhahu*, manakala burung itu mengerami telornya karena dia mengumpulkan (mengempit) telornya itu kedalam dirinya dibawah (himpitan) sayapnya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004),Hal. 99

Para fuqaha mendefinisikan *hadhanah* dengan sesuatu ungkapan (literatur) terhadap aktivitas yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak kecil, pria maupun wanita. Atau bahkan juga terhadap seorang anak yang *ma'tuh* (idiot) yang tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk serta tidak bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian orang tua mengurusnya dengan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi anak/orang itu, serta memelihara dan menghindarkannya dari hal-hal yang menyakiti atau membahayakan dengan cara mendidiknya, baik fisik, kejiwaan (psikis) maupun akalunya.

Menurut Dr. Suparyanto, M. Kes pola asuh adalah pola interaksi antara orang tua dan anak, yaitu bagaimana cara sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai/ norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga dijadikan panutan bagi anaknya.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak. “pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri”, termasuk kedalam *hadhanah* ialah penyusuan (*radha'ah*).<sup>3</sup>

Mengasuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya. Pada saat yang sama, pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal.100

<sup>3</sup> [Dr-suparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-pola-asuh-anak.html?m=1](http://Dr-suparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-pola-asuh-anak.html?m=1), 01 Februari 2019

diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia dan merupakan karunia-Nya atas manusia dibanding terhadap makhluk lainnya.

Di samping itu, pengasuhan anak juga merupakan fitrah (pembawaan asli) yang dititipkan Allah pada hati kedua orang tua, khususnya sang ibu, yang merupakan makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya. Dengan peran kedua, mereka memberikan rahmat kasih sayang kepada putra-putrinya sebagai tanda kasih dan sayang, sehingga putra-putri itu, membiasakan diri untuk menyayangi dan mengasihi orang lain sebagai ahlak dan etikanya sehari-hari.<sup>4</sup>

Hukum *hadhanah* ini menjadi wajib terutama bagi ayah berdasarkan ayat:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah

<sup>4</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2004), Hal.100

*kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>5</sup>

Pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan. Jika pengasuhan anak dari pasangan yang masih dalam ikatan pernikahan tidak menimbulkan aturan yang detail.<sup>6</sup>

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ayah, ibu dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.

*Hadhanah* yang dimaksud ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Di dalam sebuah hadist Rasulullah ada dinyatakan, hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik (*tahyyib*).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Biologis Dan Kedokteran*, Hal.19

<sup>6</sup> Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hal.35

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat didalam Bab X mulai pasal 45-49.

#### Pasal 45

- (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud didalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>8</sup>

#### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin, Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2004),Hal 295

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal.299

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>9</sup>

#### Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan bersaudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalm hal-hal:
1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
  2. Ia berkelakuan buruk sekali
- (2) meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal-pasal diatas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap diatas segala-galanya. Artinya semangat Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja

---

<sup>9</sup> *Ibid*,Hal.300



Undang-Undang Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggungjawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan nonmaterialnya.<sup>10</sup>

Adat atau merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi. Hubungan sosial tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing yang berinteraksi. Apabila dalam interaksinya, hubungan sosial menghadapi berbagai gejala disosiasi dan sebagai penyebab lahirnya konflik, disitulah peraturan sosial dibutuhkan. Sistem aturan yang dibutuhkan biasanya berakar dari kemauan yang sama dan tatacara yang disepakati yang dapat menjadi solusi bagi persoalan sosial yang muncul. Adat itu telah ada dan hidup dalam masyarakat secara turun temurun sebagai cermin dari regiliusitas masyarakat setempat, yakni adat yang berakar dari ajaran agama yang dianutnya. Ada pula adat yang kehadirannya telah mapan karena wilayah yang menjadi tempat tinggal masyarakatnya dipimpin oleh kepala suku atau ketua adat yang sudah sekian lama tidak tergeser oleh kemajuan dan perkembangan zaman.

Adat sebagai lembaga formal sosial yang telah beurat berakar. '*Urf*' adalah adat yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan syari'at Islam. Konsep tersebut tetap berlaku untuk adat yang telah melembaga di masyarakat. Yang secara struktur telah menjadi kultur orisinal masyarakat setempat. Struktur pelebagaan adatnya lebih formal dibandingkan adat sekedar norma sosial, simbol-simbol sosial yang mengandung unsur

---

<sup>10</sup> *Ibid*,Hal.301

religiusitas sosial, dan diperkuat spiritualitas sosial terhadap keyakinan teologis tentang sanksi yang sifatnya duniawi dan yang ukhrawi.<sup>11</sup>

Di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, terdapat sebuah kasus yakni ketika ada bayi kembar (laki-laki dan perempuan) lahir maka akan diasuh secara terpisah, dikarenakan ada sebuah istilah *kalah kundu* sehingga menyebabkan salah satu dari anak kembar tersebut memiliki berbagai penyakit dan mengharuskan anak kembar (laki-laki dan perempuan) itu harus diasuh secara terpisah. Dan berdasarkan keterangan masyarakat tersebut jika yang lahir anak kembar (laki-laki dan laki-laki) atau anak kembar (perempuan dan perempuan) itu tidak apa-apa jika tidak dipisah. Mereka melakukan hal tersebut supaya anak mereka tidak sakit lagi, dan masyarakat mempercayai hal tersebut hanya berdasarkan cerita dari nenek atau cerita turun-temurun dari orang tua mereka.

Mereka dipisahkan sejak usia mereka kurang dari 40 hari atau lebih tepatnya masih balita. Ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa alasan anak kembar (laki-laki dan perempuan) tersebut diasuh secara terpisah adalah agar anak kembar (laki-laki dan perempuan) tersebut tetap hidup. Dan biasanya yang mengasuh tersebut masih dari keluarga orang tua anak kembar tersebut, bisa dari pihak ayah maupun pihak ibu. Artinya anak tersebut bisa diasuh oleh nenek, paman, bibi atau keluarga lainnya.

---

<sup>11</sup> <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://etheses.uin-malang.ac.id>

Selama bayi kembar tersebut dipisah mereka juga masih bisa bertemu. Anak tersebut diasuh hingga dewasa oleh pihak yang mengasuhnya. Dan mengenai nafkah nya, itu masih dari orang tua kandungnya yang memberikan nafkah hingga anak tersebut dewasa.

Jika dilihat dari berbagai penjelasan tersebut jelaslah, bahwa anak seharusnya diasuh oleh orang tuanya sendiri. Lalu bagaimana dengan kasus di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, bahwa anak yang lahir kembar (laki-laki dan perempuan) itu harus diasuh secara terpisah. Karena jika tidak, berdasarkan keyakinan mereka maka akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau anak tersebut bisa terkena banyak penyakit dan sulit untuk sembuh. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul:

Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimana tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah di desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang?
- 2) Bagaimana tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah dalam perspektif '*urf*'?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk:

- 1) Mengetahui tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah di desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang
- 2) Mengetahui bagaimana tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah dalam perspektif 'urf

### D. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi( peran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah dalam perspektif 'urf (studi di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang) beserta alasan bolehkah mengasuh anak kembar yang dilakukan secara terpisah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah dalam perspektif 'urf (studi Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang).

### b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah dalam perspektif 'urf.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Tradisi

Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Pengertian lain tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini. Tradisi dalam arti sempit yaitu suatu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

## 2. Pengasuhan (*Hadhanah*)

*Hadhanah* jamaknya *ahdhan* atau *hudhun* terambil dari kata *hidhn* yaitu anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *hidhn as-syay*, maka yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu itu. Burung dikatakan *hadhanat-tha'ir baydhahu*, manakala burung itu mengerami telornya karena dia mengumpulkan (mengempit) telornya itu kedalam dirinya dibawah (himpitan) sayapnya.

Menurut Dr. Suparyanto, M. Kes pola asuh adalah pola interaksi antara orang tua dan anak, yaitu bagaimana cara sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai/ norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga dijadikan panutan bagi anaknya.<sup>12</sup>

## 3. Anak

Dalam agama Islam anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Anak merupakan perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting keberadaan dan kedudukan anak ini

---

<sup>12</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004),Hal. 100

dalam sebuah keluarga, maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan *hadhanah*.<sup>13</sup>

#### 4. Anak Kembar

Kembar atau anak kembar adalah dua atau lebih individu yang membagi uterus yang sama dan biasanya, tetapi tidak selalu dilahirkan dalam hari yang sama.

#### 5. Perspektif

Pengertian perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

#### 6. 'Urf (Adat)

Menurut bahasa, '*Al urfu*', dimaknai dengan kebiasaan, bahkan adat dan tradisi. Adapun pengertian '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Pengertian diatas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli *syara*'. Diantara contoh '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *sighat*.

---

<sup>13</sup> *Ibid*,Hal.99

Sedangkan contoh *'urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki dan perempuan, dan juga tentang meng-*itlak*-kan *lafazh al-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar. Dengan demikian, *'urf* itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.<sup>14</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung terhadap subyek penelitian. Bahan-bahan yang didapat dari penelitian tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Secara umum penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang

### 2. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

---

<sup>14</sup> Dr-suparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-pola-asuh-anak.html?m=1, 01 Februari 2019



### 3. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama masyarakat Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok persoalan yang akan diteliti yaitu tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah dalam perspektif *'urf*.

### 4. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara<sup>15</sup>.
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku maupun dari kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian
- c. Data tersier, yaitu bahan- bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder

### 5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung:2014)  
Hal.224

tekhnik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksaaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai<sup>16</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis penelitian, dan data – data yang mendukung

d. Studi kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan seperti buku majalah, thesis dan lain-lain<sup>17</sup>

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode kualitatif. Analisa kualitatif disajikan dalam bentuk pemaparan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada. Yaitu tradisi pengasuhan anak kembar secara

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal.137

<sup>17</sup> Ibid, Hal.145

terpisah dalam perspektif “*urf* . Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan<sup>18</sup>

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>19</sup>

c. Verifikasi( penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, Hal.248

<sup>19</sup> Ibid, Hal.249

<sup>20</sup> Ibid, Hal.252

## G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang ada.

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah kepustakaan. Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis pernah diadakan penelitian oleh penulis lain yaitu:

1. Siti Rodliyah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul “Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus Di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)”. Menjelaskan bagaimana pola dan landasan pengasuhan anak pada keluarga orang tua karir dan bagaimana pandangan hukum mengenai pengasuhan anak di desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.
2. Karisma Andam Dewi dari Universitas Negeri (UIN) Semarang dengan judul “Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Kembar Di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati”. Menjelaskan bagaimanakah pola pengasuhan orang tua terhadap anak kembar di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.
3. Laily Indriyati dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam

Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)". Menjelaskan bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Dusun Dilem Desa kebonrejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam.

4. Mohammad Yasin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 (Lima) Keluarga Di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul)". Menjelaskan bagaimana pola pengasuhan anak terhadap kepegangan agama dalam keluarga orang tua berbeda agama dan bagaimana tinjauan maqashid asy-syari'ah, terhadap pola pengasuhan anak terhadap kepegangan agama pada keluarga orang tua berbeda agama di Dusun Baros.

Berdasarkan uraian diatas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul penelitian yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang diuraikan. Adapun yang membedakannya dengan penelitian yang telah dilakukan, ialah penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan bagaimana tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah dalam perspektif *'urf*. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas dan meneliti kasus tersebut dalam skripsi ini.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi yang akan ditulis dengan gambaran sebagai berikut:

Bab *pertama* : pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab *kedua* : penjelasan teori mengenai landasan tentang pengasuhan anak kembar secara terpisah perspektif 'urf.

Bab *ketiga* : monografi penelitian berisi tentang sejarah singkat Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, peta dan kondisi desa.

Bab *keempat* : hasil penelitian berisikan tentang alasan tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Bab *Kelima* : penutup bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi paparan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengasuhan Anak (Hadhanah)

##### 1. Pengertian Hadhanah

Mengasuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih-sayang Allah SWT terhadap Hamba-hamba-Nya. Pada saat yang sama, pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia dan merupakan karunia-Nya atas manusia dibanding terhadap makhluk lainnya.

Pengasuhan anak juga merupakan fitrah (pembawaan asli) yang dititipkan Allah pada hati kedua orangtua, khususnya sang ibu, yang merupakan makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya. Jadi *al-hidahanah* merupakan rahmat dari Allah SWT yang ditiptkan kedalam hati kedua orangtua. Dengan peran kedua, mereka memberikan rahmat kasih-sayang tersebut kepada putra-putrinya sebagai tanda kasih dan sayang, sehingga putus-putri itu, membiasakan diri untuk menyayangi dan mengasihi orang lain sebagai ahlak dan etikanya sehari-hari.<sup>21</sup>

Dalam lisan *al-'Arab* disebutkan bahwa *al-hidn* adalah *al-janbu* (sisi/samping). kalau dua *hidhnani* dan jamaknya adalah *ahdhan*. Dari

---

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004), Hal.100

kata tersebut lahir kata *al-ihdhan*, yakni bahwa anda menanggung sesuatu dan menjadikannya sebagai apa yang anda jamin/urus. Sebagaimana seorang wanita/ibu menggendong anaknya dan menjadikannya pada salah satu pinggangnya. *Hadhana ash-shabiyya yadhunuhu hidhnan wa hidhanatan*, yakni menjadikan anak/bayi tersebut ada dalam perawatan dan pengasuhannya.

Sedang *hadhana ath-tha'iru baydhahu*, mendekap/mengerami telurnya dengan kedua sayapnya. Demikian pula jika seorang wanita/ibu mengasuh dan merawat anaknya, dan si ibu pun disebut *hadhanah*.<sup>22</sup>

Secara etimologis hadanah berarti disamping atau berada dibawah ketiak. Adapun secara terminologis hadanah, yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut Ash-Shan'ani hadanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya.<sup>23</sup>

## 2. Hukum hadanah

Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadanah (mendidik dan merawat anak) hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadanah itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja mengugurkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal.101

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Fajar Interpretama Mandiri, 2017), Hal. 126



haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hadanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak-hak *hadanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.<sup>24</sup>

Adapun dasar hukumnya mengikut perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَلَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۝﴾



233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 127

<sup>25</sup> Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Biologi Dan Kedokteran, Hal.19

Pada saat perang tabuk, ada sahabat yang nyaris tidak turut serta dalam jihad karena ingin menikmati kehangatan bersama istrinya. Akan tetapi ia kemudian tersadar akan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perjuangan. Untuk itu Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya yang berbunyi:<sup>26</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  
وَإِنْ تَعَفُوا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ  
فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

14. Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>27</sup>

Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting keberadaan dan kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga, maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan hadhanah.<sup>28</sup>

*Hadhanah* yang dimaksud ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

<sup>26</sup> Yanuardi Syukur, *Keluargaku Surgaku*, (Jakarta Timur: Al-Magfirah, 2012), Hal. 80

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal. 98

<sup>28</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 99

Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>29</sup>

Beranjak dari ayat-ayat Al-Quran seperti yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini:

- a. Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT
- b. Tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain
- c. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak
- d. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*)
- e. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT
- f. Menaati perintah Allah SWT seperti shalat, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan
- g. Tidak sombong dan angkuh
- h. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.<sup>30</sup>

### 3. Pengertian anak kecil (*ash-Saghir*)

*Ash-Saghir* menurut bahasa berarti *anak kecil* adalah lawan al-kabir (orang dewasa/ yang besar). Dalam agama Islam anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang

---

<sup>29</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), Hal. 295

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal. 295

bebas dari pembebanan kewajiban. Anak merupakan perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting keberadaan dan kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga, maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan *hadhanah*.

#### 4. Memberi nafkah kepada anak

Nafkah menurut syariat (Islam), sebagaimana di definisikan oleh ulama Hanafiah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Fuqaha sepakat bahwa anak-anak kecil yang tidak mempunyai harta berhak mendapatkan harta yang wajib diberikan oleh ayahnya. Tidak disyaratkan ayah mesti kaya. Allah SWT berfirman: “Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik/makruf.”<sup>31</sup> Dan jika salah satu diantara kalian diberi suatu karunia nikmat oleh Allah SWT, maka hendaklah yang pertama kali diberi adalah diri dan keluarganya.<sup>32</sup>

Wajibnya memberi nafkah itu ditetapkan dengan 5 (lima) syarat:

- a) Adanya hubungan kekeluargaan
- b) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
- c) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan itu tidak sanggup mencari nafkah

---

<sup>31</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004), Hal.142

<sup>32</sup> Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani,2002),Hal. 103

- d) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah ibu yang diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang diwajibkan kepada ayah.
- e) Yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah itu seagama kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya.<sup>33</sup>

## B. 'Urf (adat)

### 1. Penegertian 'urf (adat)

Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Adapun pengertian 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>34</sup> Menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan, karena kedua kata ini pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui banyak orang.<sup>35</sup>

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering di sinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya 'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat

---

<sup>33</sup> Zakarya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Hal. 90

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Hal. 128

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Bukit Pamulang Indah: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), Hal. 363

dan akal sehat manusia.<sup>36</sup> Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh *'urf* berupa perkataan atau kebiasaan disatu masyarakat dalam melakukan jual-beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>37</sup>

## 2. Macam-macam adat atau *'urf*

Dilihat dari segi bentuknya *'urf* dapat dibagi dua yaitu:

- 1) *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Maksudnya adalah penggunaan lafadz atau bahasa tertentu di tengah-tengah masyarakat yang sudah diketahui masyarakat tersebut artinya dan masyarakat juga mengetahui penggunaan lafadz tersebut. Misalnya perkataan “daging” yang berarti di masyarakat adalah daging sapi, daging kambing dan lainnya. Ikan walaupun itu juga termasuk daging, namun dalam penggunaannya ikan tidak disebut daging.
- 2) *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), Hal.

<sup>37</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), Hal. 153

suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan kadang menjadi suatu keharusan. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan dalam upacara pernikahan, kebiasaan dalam jual beli dan sebagainya.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya

- 1) *'Urf umum* yaitu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh hampir seluruh manusia tanpa memandang batasan negara, bangsa maupun agama. Kebiasaan ini sudah menjadi suatu yang disetujui dari masa ke masa.<sup>38</sup>
- 2) *'Urf khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu. Kebiasaan ini tidak dapat diberlakukan di semua tempat atau kapan saja. Misalnya, orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.<sup>39</sup>

Dilihat dari segi penilaiannya dapat dibagi dua yaitu:

- 1) *'Urf shahih* yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Seperti memberi hadiah

---

<sup>38</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2010), Cet. 1, Hal. 103

<sup>39</sup> Sida Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 4, Hal. 237

kepada orang tua atau kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, dan kebiasaan mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya.<sup>40</sup>

- 2) *'Urf fasid* yaitu adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' maupun sopan santun. Seperti merayakan sesuatu dengan menyediakan minuman keras, hidup bersama terlebih dahulu sebelum nikah dan lain-lain.<sup>41</sup>

### 3. Keabsahan *'urf* menjadi landasan hukum

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih*. Menurut hasil penelitian al-Thayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma lanassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

---

<sup>40</sup> Umar Syihap, *Hukum Islam Dan Transortasi Pemikiran*, (Semarang: PT Dina Utama, 1996), Hal. 30

<sup>41</sup> Syafe'i, Op. Cit., *Ibid*, Hal. 103



'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

- 1) Ayat 199 surah al-A'raf:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*199. jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*<sup>42</sup>

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>43</sup>

- 2) Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Quran, 1987), Hal. 176

<sup>43</sup> Satria Effendi, Op. Cit, Hal. 156

kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*).

Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.<sup>44</sup>

#### 4. Syarat-syarat '*Urf*' untuk dapat dijadikan landasan hukum

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) '*Urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- 2) '*Urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal. 156

itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.<sup>45</sup>

- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, ada yang berlaku di satu masyarakat. Istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal. 157

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA RENAH KURUNG KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHANG**

### **A. Sejarah Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kab Kepahiang**

Renah Kurung adalah sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Muara Kemumu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kepahiang yang dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Pada Februari 1952 para pekerja perkebunan kopi, yang berjumlah 60 orang dipensiunkan, para pekerja ini oleh pihak perkebunan Belanda diberikan jatah tanah perkarangan ditempat lain yang merupakan tanah kosensi. Kemudian daerah ini berkembang sampai terbentuk sebuah desa yang diberi nama Renah Kurung.<sup>46</sup>

Batas-batas wilayah kecamatan Muara Kemumu adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Rejang Lebong
- Selatan: Kecamatan Bermani Ilir
- Barat : Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Kabawetan
- Timur : Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>46</sup> Sumber Dokumentasi Profil Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Pada tahun 1953 desa ini mendapat bantuan dari pemerintah (Penempatan Tenaga) sebesar Rp. 180.000- yang digunakan untuk membuat gedung sekolah sebanyak 3 lokal dan membuat Talang Air yang semi permanen. Pada tahun 1975 disaat kepala desa Bapak Paimin Surono mendapat bantuan dari UNICEF berupa pipa paralon PVC 4 Inc sebanyak 400 Batang. Masyarakat secara bergotong royong memasang pipa tersebut dan memberikan tambahan dana dengan memberikan uang Rp. 1.000,- / KK.

Nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat dari awal hingga kini adalah sebagai berikut :

1. Bapak Muhtar (1952)
2. Jasman (1956)
3. Tukiman (1964)
4. Paimin Surono (1968)
5. Danuri. AM (1978)
6. Darmun (1983)
7. Lasimin (1988)
8. Suhardi (PJS)
9. Rumiwati (2003)
10. Ruswanto (2008)
11. Arie Ajra Mumun (PJS)
12. Kuswanto (PJS)
13. M. Sukemi (2016-2019)
14. Yoyon Kuswoyo (2019-sekarang)

## **B. Peta dan Kondisi Desa**

### **1. Peta Desa**

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM<sup>2</sup> yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ±567 KM.

Desa Renah Kurung adalah salah satu desa di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 1900 Hektar. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan 2 KM, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 14 KM.

Wilayah Desa Renah Kurung 70 % berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama; Holtikultura dan Kopi . dan Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 30 % dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat. Iklim Desa Renah Kurung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Renah Kurung.

### **2. Kondisi Desa**

#### **a. Keadaan Sosial**

Penduduk Desa Renah Kurung berasal berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli Suku Jawa dan sebagian kecil dari suku Sunda, Rejang dan Padang Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan

kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Desa Renah Kurung mempunyai jumlah penduduk 4.145 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 2.092 jiwa, perempuan; 1.209 jiwa dan 1.209 KK, yang terbagi dalam 6 (Enam) wilayah dusun. Jumlah penduduk Desa Renah Kurung lebih dominan di Dusun 2, karena luas wilayah pemukiman Dusun 2 lebih luas.

Tingkat SDM di Desa Renah Kurung, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak remaja.

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani Karet dan kopi dan sebagian kecilnya sawah). Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Renah Kurung yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan. Masyarakat Desa Renah Kurung sebagian besar memiliki ternak Ayam dan sebagian kecil memiliki ternak Sapi.

### 3. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Renah Kurung, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada

juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

#### 4. Kelembagaan Desa

##### 1. Pembagian Wilayah Desa


Wilayah Desa Renah Kurung terbagi menjadi 6 (Enam) dusun, dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun 2 (Dua) dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

##### 2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Kerja Pemerintah Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu, sebagai berikut;



**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA RENAH KURUNG  
KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHANG**



*Keterangan Singkatan:*

Kades adalah Kepala Desa.

Kadus adalah Kepala Dusun.

Sekdes adalah Sekretaris Desa.

Kaur adalah Kepala Urusan.

Kasi adalah Kepala Seksi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, terdapat sebuah kasus yakni ketika ada bayi kembar (laki-laki dan perempuan) lahir itu akan diasuh secara terpisah, dikarenakan ada sebuah istilah di desa tersebut yaitu *kalah kundu* sehingga menyebabkan salah satu dari anak kembar tersebut memiliki berbagai penyakit dan jika mereka ingin anak tersebut sembuh maka mengharuskan anak kembar (laki-laki dan perempuan) itu harus diasuh secara terpisah. Tapi jika yang lahir anak kembar (laki-laki dan laki-laki) atau anak kembar (perempuan dan perempuan) itu tidak apa-apa jika tidak dipisah. Masyarakat mempercayai hal tersebut hanya berdasarkan cerita dari nenek moyang atau cerita turun-temurun dari orang tua mereka.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang terkait, yaitu:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Amri	Laki-laki	Tokoh Adat
2	Rohaya	Perempuan	Petani
3	Sarkimin	Laki-laki	Petani

4	Kusuma	Perempuan	Petani
5	Wardoyo	Laki-laki	Petani
6	Sartinem	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
7	Sima	Perempuan	Petani

Adapun pengasuhan anak kembar secara terpisah, akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Proses pengasuhan anak kembar secara terpisah

Dalam kebiasaan masyarakat Desa Renahkurung dan mayoritas masyarakat tersebut bersuku Jawa, apabila ada bayi kembar lahir (laki-laki dan perempuan) maka bayi kembar tersebut akan diasuh secara terpisah. Biasanya mereka akan diasuh oleh orang yang berasal dari keluarga tersebut, bisa jadi diasuh oleh nenek, paman, bibi, atau keluarga yg lainnya, baik itu keluarga dari pihak ibu atau keluarga dari pihak ayah.

Proses pengasuhan anak kembar secara terpisah sebagaimana dikatakan oleh orang tua dari anak si kembar tersebut, dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Dulu waktu anak kembar saya berusia kurang dari 40 hari, anak kembar saya yang laki-laki itu sering sakit. Jika saya ingin anak saya tidak sakit-sakitan lagi, maka anak saya harus diasuh secara terpisah atau anak saya itu harus dipisahkan. Maka dari itu anak saya sekarang diasuh oleh kakak nya suami saya. Dan anak saya juga tidak mengalami sakit lagi”<sup>47</sup>

Penulis menyimpulkan, pengasuhan anak kembar secara terpisah dilakukan ketika anak kembar tersebut belum berusia 40 hari, namun sering

---

<sup>47</sup> Rohaya, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*, (29 April 2019)

mengalami berbagai penyakit. Supaya anak kembar tersebut tidak memiliki berbagai penyakit lagi, maka salah satu dari anak kembar itu harus diasuh secara terpisah.

Dalam adat di Desa Renahkurung, ada istilah “*kalah kundu*” yang dalam bahasa Indonesia nya bisa diartikan sebagai kalah nasib atau orang yang memiliki suatu penyakit. Hal ini lah yang menyebabkan salah satu anak kembar tersebut memiliki berbagai penyakit, dan oleh karena itu salah satu dari bayi kembar tersebut harus diasuh secara terpisah oleh pihak keluarga”.

“Karena apabila anak kembar tersebut tidak dipisahkan, maka salah satu dari anak kembar tersebut akan mengalami berbagai penyakit, dan mungkin sulit atau lama untuk sembuhnya”.<sup>48</sup>

Berdasarkan kebiasaan leluhur merekalah, yang akhirnya membuat mereka mempercayai dan menerapkan hal tersebut. Berharap dengan melakukan hal itu anak mereka tidak akan di timpa berbagai penyakit lagi dan akan sembuh.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh paman dari anak si kembar:

“ Alasan kenapa anak kembar harus dipisahkan, menurut mitos yang beredar, hal ini karena apabila anak kembar tidak dipisahkan, maka salah satu dari mereka akan sakit dikarenakan energi yang ada di sekitar mereka hanya diserap oleh salah satu, atau aura salah satu anak kembar kalah dari aura saudaranya yang lain.”<sup>49</sup>

Hal yang senada juga dikatakan oleh bibi yang mengasuh dari salah satu anak kembar tersebut mengungkapkan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Sartinem, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*,(02 Mei 2019)

<sup>49</sup> Wardoyo, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*,(29 April 2019)

“Pemisahan pengasuhan ini bisa dengan menyerahkannya pada paman, bibi, atau saudara lainnya baik dari saudara pihak ibu atau saudara pihak ayah. Percaya tidak percaya, ketika salah satu anak kembar sering sakit-sakitan, kemudian kembar yang satunya dipisahkan atau dijauhkan, maka anak kembar yang sering sakit-sakitan itu bisa berangsur-angsur sembuh dari sakitnya”.<sup>50</sup>

“Meskipun anak kami di asuh oleh abang saya, kami sering mengunjungi anak kami. Dan untuk nafkahnya, juga kami penuh. Jadi menurut kami, anak kami tidak kekurangan apapun. Meski tidak tinggal bersama kami.”<sup>51</sup>

Penulis menyimpulkan, bahwa dalam hal ini meski memilih untuk memisahkan bayi kembar, tentunya orang tua tetap harus selalu dekat dan memberikan kasih sayang yang setara, baik itu dengan bayi kembar yang diasuh sendiri maupun yang diasuh oleh orang lain.

Akan tetapi apabila memang tetap ingin memisahkan anak kembar dengan alasan nasihat orang tua agar anak sehat, maka alangkah baiknya jika kedua anak kembar tersebut tetap harus sering diajak bermain bersama agar tetap saling mengenal satu sama lain dan saling mengenal satu sama lain dan merasa saling menyayangi dan melindungi layaknya saudara. Apalagi saudara kembar biasanya memiliki insting atau *feeling* yang tajam antara satu sama lain sehingga akan sangat kasihan apabila mereka benar-benar dipisahkan, termasuk dal hal komunikasi hingga dewasa nanti.

## 2. Tata cara pengasuhan anak kembar secara terpisah

Tata cara pengasuhan anak kembar secara terpisah sebagaimana dikatakan oleh masyarakat setempat yaitu:

---

<sup>50</sup> Kusuma, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*,(29 April 2019)

<sup>51</sup> Sarkimin, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*,(29April 2019)

“Biasanya anak tersebut dipisahkan setelah beberapa minggu dilahirkan atau 40 hari setelah dilahirkan. Kalau si anak sakit terus-terusan sebelum 40 hari, anak itu sudah harus dipisahkan dari saudara kembarnya. Supaya sakitnya tidak bertambah parah”<sup>52</sup>

Untuk anak yang sakit ketika usianya masih beberapa hari, maka anak itu sudah diasuh secara terpisah oleh keluarganya. Hal itu dilakukan supaya anak tersebut tidak terkena penyakit lainnya.

Berdasarkan pendapat tokoh adat:

“Bahwa dalam proses pengasuhan anak kembar secara terpisah ini, sama sekali tidak melibatkan tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh lainnya. Hal ini cukup dilakukan oleh pihak keluarga saja”.<sup>53</sup>

Penulis menyimpulkan, bahwa proses pengasuhan anak kembar secara terpisah ini hanya dilakukan oleh pihak keluarga saja, tanpa melibatkan pihak lainnya.

## **B. Pengasuhan anak kembar secara terpisah perspektif kaedah ‘urf**

Pengasuhan anak kembar secara terpisah di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, jika dilihat dari sudut pandang ‘urf nya maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Ditinjau dari segi materi

‘Urf pengasuhan anak kembar secara terpisah ini adalah tergolong kedalam ‘*iurf Fi’li* yaitu, kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang

---

<sup>52</sup> Sima, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*, (02 Mei 2019)

<sup>53</sup> Amri, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*, (28 April 2019)

biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan kadang menjadi suatu keharusan. Disini tingkah laku masyarakat yang secara turun temurun terus dilakukan adat yang diwarisi oleh leluhur mereka. Ini merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan.

## 2. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya

Tergolong kedalam '*urf*' khusus yaitu, kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. Pengasuhan anak kembar secara terpisah ini hanya berlaku di Desa Renah Kurung saja, agar sang anak tidak terus-terusan mengalami sakit.

## 3. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk

Menurut kebiasaan atau tradisi lama di masyarakat Jawa, anak kembar memang harus dipisahkan. Alasan kenapa anak kembar harus dipisahkan, hal ini karena apabila anak kembar tidak dipisahkan maka salah satu dari mereka akan sakit dikarenakan energi yang ada di sekitar mereka hanya diserap oleh salah satu atau aura salah satu anak kembar kalah dari aura saudara kembarnya yang lain. hingga sekarang pun masih ada masyarakat yang percaya mengenai hal tersebut kemudian memisahkan pengasuhan anak keembar sejak bayi.

Akan tetapi sebenarnya tidak baik apabila memisahkan pengasuhan anak kembar. Hal ini karena anak kembar memiliki kedekatan atau keintiman yang berbeda dengan saudara lainnya yang tidak kembar. Apabila dipisah,

ditakutkan akan berpengaruh pada psikologi mereka, juga dikhawatirkan akan mendatangkan kecemburuan ketika dewasa nanti, karena anak yang dipisahkan dari orang tua kandung merasa “terbuang”.

Orang tua sudah tentu bertanggung jawab kepada anaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim:6 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>54</sup>

Ayat diatas dapat dipahami bahwa orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya. Sebagai tanggung jawab, maka orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya di jalan yang di ridhai Allah SWT, tak cukup hanya saat mereka masih kecil, hingga dewasa pun orang tua tetaplah memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya. Bahkan ketika mereka sudah menikah, tanggung jawab orang tua tetaplah tidak terhapuskan. Karena hal ini pada saatnya nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Orang tua pun harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Adil bukan berarti sama, akan tetapi sesuatu yang dibagi secara proporsional. Dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, “Ayahku pernah menyedekahkan hartanya kepadaku. Lalu ibuku, ‘Amrah binti Rawahah berkata, ‘Aku tidak rela

<sup>54</sup> Yanuardi Syukur, *Keluargaku Surgaku*, (Jakarta: Al-Magfirah, 2012), Hal. 110



sehingga engkau meminta disaksikan oleh Rasulullah SAW. Maka ayahku pun berangkat menghadap Rasulullah SAW., untuk menjadi saksi baginya atas sedekah yang diberikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW., bersabda kepadanya, ‘Apakah engkau melakukan hal ini kepada anakmu semua?’ Dia menjawab. ‘Tidak.’ Beliau bersabda, “*Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil di antara anak-anakmu,*’ Kemudian ayahku kembali lagi dan mengambil sedekah tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

### بَيْنَ

*Bertakwalah pada Allah. Bersikap adillah terhadap anak-anakmu.*<sup>55</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas, jelaslah bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Renah Kurung bahwa meskipun mereka melakukan peengasuhan secara terpisah orang tuanya tetap memberikan nafkah kepada anaknya, dan tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan cara sering menemui anaknya atau mempertemukannya dengan saudara kembarnya untuk bermain bersama.

Berdasarkan kaedah fiqh diatas adat atau ‘urf’ pengasuhan anak kembar secara terpisah dapat dijadikan hukum atau aturan. Karena para ulama menetapkan beberapa syarat untuk menerima ‘urf’ tersebut, diantaranya:

---

<sup>55</sup> Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal.

1. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata berada di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat
3. '*Urf*' yang dijadikan sandara penetapan hukum telah ada pada saat itu bukan muncul setelah kemudian
4. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran atau sunnah
5. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah termasuk juga tidak mengakibatkan *musfadatan*, kesempitan dan kesulitan.

Karena pengasuhan anak kembar secara terpisah ini telah memenuhi syarat sebagai '*urf*' yang bisa diterima, maka pengasuhan anak kembar secara terpisah tetap bisa diterapkan dalam masyarakat terkhususnya di Desa Renangkurung. Karena tidak dapat kemaslahatannya.

Banyak segi positif yang mendukung dari tradisi tersebut. Seperti anak tersebut akan sembuh kembali, terlebih lagi jika orang tua asuh anak tersebut adalah orang yang bisa mengembangkan potensi dan fitrah anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa bertauhid kepada Allah SWT. Dan juga melatih masyarakat agar terciptanya masyarakat yang patuh akan hukum baik aturan dari Islam atau adat.

Jika masyarakat desa Renah Kurung melaksanakan pengasuhan anak kembar secara terpisah itu adalah salah satu tradisi yang diterapkan bagi

mereka, yang mana keberadaan dari pengasuhan naka kembar secara terpisah ini telah lahir dari ajaran leluhur mereka. Yang mana tujuannya adalah agar anak tersebut sembuh, serta penyakitnya tidak bertambah parah dan tidak menularkan penyakit tersebut ke saudara kembar lainnya.

Berdasarkan hukum Islam tidak ada anjuran untuk melakukan pelaksanaan pengasuhan anak kembar secara terpisah serta tidak adanya larangan untuk melakukan tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah ini.

Pelaksanaan pengasuhan anak kembar secara terpisah ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga diperbolehkan untuk penerapannya dikalangan masyarakat terkhususnya masyarakat desa Renah Kurung. Di dalam Al-Qur'an memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa, jika ada anak kembar yang sakit harus diasuh secara terpisah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara langsung kepada subjek yang berkaitan, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak kembar secara terpisah di desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diperbolehkan untuk penerapannya dalam masyarakat yang menerima adat tersebut. Selama tidak bertentangan dengan adat dan syariat Islam. Jika masyarakat menganggap tradisi tersebut sebuah keyakinan, maka nantinya hal tersebut akan mengarah kepada perbuatan syirik.

Pengasuhan anak kembar secara terpisah yang dilakukan oleh masyarakat desa Renah Kurung tergolong kedalam *'urf* yang *shahih* dan boleh diterapkan karena tidak bertentangan dengan syari'at.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, terdapat sebuah kasus yakni ketika ada bayi kembar (laki-laki dan perempuan) lahir itu akan diasuh secara terpisah, dikarenakan ada sebuah istilah di desa tersebut yaitu *kalah kundu* sehingga menyebabkan salah satu dari anak kembar tersebut memiliki berbagai penyakit dan jika mereka ingin anak tersebut sembuh maka mengharuskan anak kembar (laki-laki dan perempuan) itu harus diasuh secara terpisah. Tapi jika yang lahir anak kembar (laki-laki dan laki-laki) atau anak kembar (perempuan dan perempuan) itu tidak apa-apa jika tidak dipisah. Masyarakat mempercayai hal tersebut hanya berdasarkan cerita dari nenek moyang atau cerita turun-temurun dari orang tua mereka.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang terkait, yaitu:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Amri	Laki-laki	Tokoh Adat
2	Rohaya	Perempuan	Petani
3	Sarkimin	Laki-laki	Petani

4	Kusuma	Perempuan	Petani
5	Wardoyo	Laki-laki	Petani
6	Sartinem	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
7	Sima	Perempuan	Petani

Adapun pengasuhan anak kembar secara terpisah, akan dijelaskan sebagai berikut:

### 3. Proses pengasuhan anak kembar secara terpisah

Dalam kebiasaan masyarakat Desa Renahkurung dan mayoritas masyarakat tersebut bersuku Jawa, apabila ada bayi kembar lahir (laki-laki dan perempuan) maka bayi kembar tersebut akan diasuh secara terpisah. Biasanya mereka akan diasuh oleh orang yang berasal dari keluarga tersebut, bisa jadi diasuh oleh nenek, paman, bibi, atau keluarga yg lainnya, baik itu keluarga dari pihak ibu atau keluarga dari pihak ayah.

Proses pengasuhan anak kembar secara terpisah sebagaimana dikatakan oleh orang tua dari anak si kembar tersebut, dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Dulu waktu anak kembar saya berusia kurang dari 40 hari, anak kembar saya yang laki-laki itu sering sakit. Jika saya ingin anak saya tidak sakit-sakitan lagi, maka anak saya harus diasuh secara terpisah atau anak saya itu harus dipisahkan. Maka dari itu anak saya sekarang diasuh oleh kakak nya suami saya. Dan anak saya juga tidak mengalami sakit lagi”<sup>56</sup>

Penulis menyimpulkan, pengasuhan anak kembar secara terpisah dilakukan ketika anak kembar tersebut belum berusia 40 hari, namun sering

---

<sup>56</sup> Rohaya, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*, (29 April 2019)

mengalami berbagai penyakit. Supaya anak kembar tersebut tidak memiliki berbagai penyakit lagi, maka salah satu dari anak kembar itu harus diasuh secara terpisah.

Dalam adat di Desa Renahkurung, ada istilah “*kalah kundu*” yang dalam bahasa Indonesia nya bisa diartikan sebagai kalah nasib atau orang yang memiliki suatu penyakit. Hal ini lah yang menyebabkan salah satu anak kembar tersebut memiliki berbagai penyakit, dan oleh karena itu salah satu dari bayi kembar tersebut harus diasuh secara terpisah oleh pihak keluarga”.

“Karena apabila anak kembar tersebut tidak dipisahkan, maka salah satu dari anak kembar tersebut akan mengalami berbagai penyakit, dan mungkin sulit atau lama untuk sembuhnya”.<sup>57</sup>

Berdasarkan kebiasaan leluhur merekalah, yang akhirnya membuat mereka mempercayai dan menerapkan hal tersebut. Berharap dengan melakukan hal itu anak mereka tidak akan di timpa berbagai penyakit lagi dan akan sembuh.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh paman dari anak si kembar:

“ Alasan kenapa anak kembar harus dipisahkan, menurut mitos yang beredar, hal ini karena apabila anak kembar tidak dipisahkan, maka salah satu dari mereka akan sakit dikarenakan energi yang ada di sekitar mereka hanya diserap oleh salah satu, atau aura salah satu anak kembar kalah dari aura saudaranya yang lain.”<sup>58</sup>

Hal yang senada juga dikatakan oleh bibi yang mengasuh dari salah satu anak kembar tersebut mengungkapkan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Sartinem, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*,(02 Mei 2019)

<sup>58</sup> Wardoyo, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*,(29 April 2019)

“Pemisahan pengasuhan ini bisa dengan menyerahkannya pada paman, bibi, atau saudara lainnya baik dari saudara pihak ibu atau saudara pihak ayah. Percaya tidak percaya, ketika salah satu anak kembar sering sakit-sakitan, kemudian kembar yang satunya dipisahkan atau dijauhkan, maka anak kembar yang sering sakit-sakitan itu bisa berangsur-angsur sembuh dari sakitnya”.<sup>59</sup>

“Meskipun anak kami di asuh oleh abang saya, kami sering mengunjungi anak kami. Dan untuk nafkahnya, juga kami penuh. Jadi menurut kami, anak kami tidak kekurangan apapun. Meski tidak tinggal bersama kami.”<sup>60</sup>

Penulis menyimpulkan, bahwa dalam hal ini meski memilih untuk memisahkan bayi kembar, tentunya orang tua tetap harus selalu dekat dan memberikan kasih sayang yang setara, baik itu dengan bayi kembar yang diasuh sendiri maupun yang diasuh oleh orang lain.

Akan tetapi apabila memang tetap ingin memisahkan anak kembar dengan alasan nasihat orang tua agar anak sehat, maka alangkah baiknya jika kedua anak kembar tersebut tetap harus sering diajak bermain bersama agar tetap saling mengenal satu sama lain dan saling mengenal satu sama lain dan merasa saling menyayangi dan melindungi layaknya saudara. Apalagi saudara kembar biasanya memiliki insting atau *feeling* yang tajam antara satu sama lain sehingga akan sangat kasihan apabila mereka benar-benar dipisahkan, termasuk dal hal komunikasi hingga dewasa nanti.

#### 4. Tata cara pengasuhan anak kembar secara terpisah

Tata cara pengasuhan anak kembar secara terpisah sebagaimana dikatakan oleh masyarakat setempat yaitu:

---

<sup>59</sup> Kusuma, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*,(29 April 2019)

<sup>60</sup> Sarkimin, *Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung*,(29April 2019)



“Biasanya anak tersebut dipisahkan setelah beberapa minggu dilahirkan atau 40 hari setelah dilahirkan. Kalau si anak sakit terus-terusan sebelum 40 hari, anak itu sudah harus dipisahkan dari saudara kembarnya. Supaya sakitnya tidak bertambah parah”<sup>61</sup>

Untuk anak yang sakit ketika usianya masih beberapa hari, maka anak itu sudah diasuh secara terpisah oleh keluarganya. Hal itu dilakukan supaya anak tersebut tidak terkena penyakit lainnya.

Berdasarkan pendapat tokoh adat:

“Bahwa dalam proses pengasuhan anak kembar secara terpisah ini, sama sekali tidak melibatkan tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh lainnya. Hal ini cukup dilakukan oleh pihak keluarga saja”.<sup>62</sup>

Penulis menyimpulkan, bahwa proses pengasuhan anak kembar secara terpisah ini hanya dilakukan oleh pihak keluarga saja, tanpa melibatkan pihak lainnya.

## **B. Pengasuhan anak kembar secara terpisah perspektif kaedah ‘urf**

Pengasuhan anak kembar secara terpisah di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, jika dilihat dari sudut pandang ‘urf nya maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 4. Ditinjau dari segi materi

‘Urf pengasuhan anak kembar secara terpisah ini adalah tergolong kedalam ‘*iurf Fi’li* yaitu, kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama

---

<sup>61</sup> Sima, Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung, (02 Mei 2019)

<sup>62</sup> Amri, Wawancara Masyarakat Desa Renah Kurung, (28 April 2019)

disetujui, bahkan kadang menjadi suatu keharusan. Disini tingkah laku masyarakat yang secara turun temurun terus dilakukan adat yang diwarisi oleh leluhur mereka. Ini merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan.

#### 5. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya

Tergolong kedalam '*urf*' khusus yaitu, kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. Pengasuhan anak kembar secara terpisah ini hanya berlaku di Desa Renah Kurung saja, agar sang anak tidak terus-terusan mengalami sakit.

#### 6. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk

Menurut kebiasaan atau tradisi lama di masyarakat Jawa, anak kembar memang harus dipisahkan. Alasan kenapa anak kembar harus dipisahkan, hal ini karena apabila anak kembar tidak dipisahkan maka salah satu dari mereka akan sakit dikarenakan energi yang ada di sekitar mereka hanya diserap oleh salah satu atau aura salah satu anak kembar kalah dari aura saudara kembarnya yang lain. hingga sekarang pun masih ada masyarakat yang percaya mengenai hal tersebut kemudian memisahkan pengasuhan anak keembar sejak bayi.

Akan tetapi sebenarnya tidak baik apabila memisahkan pengasuhan anak kembar. Hal ini karena anak kembar memiliki kedekatan atau keintiman yang berbeda dengan saudara lainnya yang tidak kembar. Apabila dipisah, ditakutkan akan berpengaruh pada psikologi mereka, juga dikhawatirkan akan

mendatangkan kecemburuan ketika dewasa nanti, karena anak yang dipisahkan dari orang tua kadang merasa “terbuang”.

Orang tua sudah tentu bertanggung jawab kepada anaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim:6 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>63</sup>

Ayat diatas dapat dipahami bahwa orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya. Sebagai tanggung jawab, maka orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya di jalan yang di ridhai Allah SWT, tak cukup hanya saat mereka masih kecil, hingga dewasa pun orang tua tetaplah memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya. Bahkan ketika mereka sudah menikah, tanggung jawab orang tua tetaplah tidak terhapuskan. Karena hal ini pada saatnya nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Orang tua pun harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Adil bukan berarti sama, akan tetapi sesuatu yang dibagi secara proporsional. Dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, “Ayahku pernah menyedekahkan hartanya kepadaku. Lalu ibuku, ‘Amrah binti Rawahah berkata, ‘Aku tidak rela sehingga engkau meminta disaksikan oleh Rasulullah SAW. Maka ayahku

<sup>63</sup> Yanuardi Syukur, *Keluargaku Surgaku*, (Jakarta: Al-Magfirah, 2012), Hal. 110

pun berangkat menghadap Rasulullah SAW., untuk menjadi saksi baginya atas sedekah yang diberikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW., bersabda kepadanya, ‘Apakah engkau melakukan hal ini kepada anakmu semua?’ Dia menjawab. ‘Tidak.’ Beliau bersabda, “*Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil di antara anak-anakmu,*’ Kemudian ayahku kembali lagi dan mengambil sedekah tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

### بَيْنَ

*Bertakwalah pada Allah. Bersikap adillah terhadap anak-anakmu.*<sup>64</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas, jelaslah bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Renah Kurung bahwa meskipun mereka melakukan peengasuhan secara terpisah orang tuanya tetap memberikan nafkah kepada anaknya, dan tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan cara sering menemui anaknya atau mempertemukannya dengan saudara kembarnya untuk bermain bersama.

Berdasarkan kaedah fiqh diatas adat atau ‘urf’ pengasuhan anak kembar secara terpisah dapat dijadikan hukum atau aturan. Karena para ulama menetapkan beberapa syarat untuk menerima ‘urf’ tersebut, diantaranya:

---

<sup>64</sup> Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 244

6. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
7. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata berada di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat
8. '*Urf*' yang dijadikan sandara penetapan hukum telah ada pada saat itu bukan muncul setelah kemudian
9. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran atau sunnah
10. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah termasuk juga tidak mengakibatkan *musfadatan*, kesempitan dan kesulitan.

Karena pengasuhan anak kembar secara terpisah ini telah memenuhi syarat sebagai '*urf*' yang bisa diterima, maka pengasuhan anak kembar secara terpisah tetap bisa diterapkan dalam masyarakat terkhususnya di Desa Renangkurung. Karena tidak dapat kemaslahatannya.

Banyak segi positif yang mendukung dari tradisi tersebut. Seperti anak tersebut akan sembuh kembali, terlebih lagi jika orang tua asuh anak tersebut adalah orang yang bisa mengembangkan potensi dan fitrah anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa bertauhid kepada Allah SWT. Dan juga melatih masyarakat agar terciptanya masyarakat yang patuh akan hukum baik aturan dari Islam atau adat.

Jika masyarakat desa Renah Kurung melaksanakan pengasuhan anak kembar secara terpisah itu adalah salah satu tradisi yang diterapkan bagi

mereka, yang mana keberadaan dari pengasuhan naka kembar secara terpisah ini telah lahir dari ajaran leluhur mereka. Yang mana tujuannya adalah agar anak tersebut sembuh, serta penyakitnya tidak bertambah parah dan tidak menularkan penyakit tersebut ke saudara kembar lainnya.

Berdasarkan hukum Islam tidak ada anjuran untuk melakukan pelaksanaan pengasuhan anak kembar secara terpisah serta tidak adanya larangan untuk melakukan tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah ini.

Pelaksanaan pengasuhan anak kembar secara terpisah ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga diperbolehkan untuk penerapannya dikalangan masyarakat terkhususnya masyarakat desa Renah Kurung. Di dalam Al-Qur'an memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa, jika ada anak kembar yang sakit harus diasuh secara terpisah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara langsung kepada subjek yang berkaitan, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak kembar secara terpisah di desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diperbolehkan untuk penerapannya dalam masyarakat yang menerima adat tersebut. Selama tidak bertentangan dengan adat dan syariat Islam. Jika masyarakat menganggap tradisi tersebut sebuah keyakinan, maka nantinya hal tersebut akan mengarah kepada perbuatan syirik.

Pengasuhan anak kembar secara terpisah yang dilakukan oleh masyarakat desa Renah Kurung tergolong kedalam '*urf* yang *shahih* dan boleh diterapkan karena tidak bertentangan dengan syari'at.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al Barry, Zakarya, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Amin, Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004
- Busriyanti, *Ushul Fiqh*, Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Quran, 1987
- Dr-suparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-pola-asuh-anak.html?m =1, Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2019
- Effendi, M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005
- Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Biologis Dan Kedokteran*  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://etheses.uin-malang.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2019
- Jahar, Asep, Saepudin, dkk, "*Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2017
- Mun'im, Ibrahim, Abdul, *Mendidik Anak Perempuan*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Nazar, Bakry, Sida, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 4
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*", Alfabeta", Bandung: 2014
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Bukit Pamulang Indah: PT Logos Wacana Ilmu, 1999
- Syihap, Umar, *Hukum Islam Dan Transortasi Pemikiran*, Semarang: PT Dina Utama, 1996



Syukur, Yanuardi, *Keluargaku Surgaku*, Jakarta Timur:Al-Magfirah,2012

Tahido, Yanggo, Huzaemah, *Fiqih Anak*, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004

Wahhab, Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994

Wawancara, Amri, *Tokoh Adat*, 28 April 2019

Wawancara, Rohaya, *Petani*, 29 April 2019


Wawancara, Sarkimin, *Petani*, 29 April 2019

Wawancara, Kusuma, *Petani*, 29 April 2019

Wawancara, Wardoyo, *Petani*, 29 April 2019

Wawancara, Sartinem, *Ibu Rumah Tangga*, 02 Mei 2019

Wawancara, Sima, *Petani*, 02 Mei 2019



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : 256/In.34/FS/PP.00.9/04/2019

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:  
**Pertama** : 1. Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 197002201998031007  
2. Lendrawati, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Yesi Puspitasari  
NIM : 15621059  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pengasuhan Anak kembar Secara terpisah Perspektif Kaedah 'Urf (Studi di Desa renahkurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 10 April 2019

Dekan,



Dr. YUSEFRI, M.Ag  
NIP. 197002201998031007

- Tembusan :**  
1. Wakil Rektor I IAIN Curup  
2. Kepala Biro AU AK IAIN Curup  
3. Pembimbing I dan II  
4. Bendahara IAIN Curup  
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KANTOR KECAMATAN MUARA KEMUMU  
DESA RENAH KURUNG

Jalan Lintas Bandung Jaya-Tower-Renah Kurung Kode Pos 39371

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR: 082/ /DRK/Sektr/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yesi Puspitasari  
NIM : 15621059  
Prodi : Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Dalam Perspektif Kaedah 'Urf

Bahwasanya telah selesai melakukan penelitian di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar kiranya pihak yang terkait dapat membantunya.

Kepahiang, 20 Juni 2019



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohaya

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini

Nama : Yesi Puspitasari

NIM : 15621059

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
**“TRADISI PENGASUHAN ANAK KEMBAR SECARA TERPISAH DALAM  
PERSPEKTIF KAEDAH ‘URF (STUDI KASUS DESA RENAH KURUNG  
KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHANG)”**

Curup, 29 April 2019

Mengetahui



Rohaya



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yesi Pujiastari  
 NIM : 15621059  
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan Bahasa Jerman / Abad Al Syakh Syakh  
 PEMBIMBING I : Dr. Yusep M. Ag  
 PEMBIMBING II : Lendrawati, S. Ag, S. Pd, M. A  
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Anak Kambur Secara Terpisah Perspektif Kesehatan Ulf

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Pembimbing I.  
  
 Dr. Yusep M. Ag  
 NIP. 1952 02 198210 07



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yesi Pujiastari  
 NIM : 15621059  
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan Bahasa Jerman / Abad Al Syakh Syakh  
 PEMBIMBING I : Dr. Yusep M. Ag  
 PEMBIMBING II : Lendrawati, S. Ag, S. Pd, M. A  
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Anak Kambur Secara Terpisah Perspektif Kesehatan Ulf

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CUPUP.

Pembimbing II.  
  
 Lendrawati, S. Ag, S. Pd, M. A  
 NIP. 1952 02 198210 07



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing I	Paral Mahasiswa
1	26/1/2019	Pembahasan bab I		
2	27/1/2019	Pembahasan bab II		
3	19/1/2019	Pembahasan bab III		
4	20/1/2019	Pembahasan bab IV		
5	23/1/2019	Pembahasan bab V		
6	24/1/2019	Pembahasan Akhir		
7	26/1/2019	MC soal 1 - V		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing II	Paral Mahasiswa
1	25/1/19	Pembahasan BAB I		
2	04/04	AOC BAB I		
3	24/04	Pembahasan BAB II		
4	03/05	AOC BAB II		
5	07/06	Pembahasan BAB III		
6	19/06	AOC BAB III		
7	11/07	Pembahasan BAB IV		
8	05/07	AOC Selanjutnya		